

tidak ada asli atau dipalsu, ataupun mempunyai persediaan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seolah-olah asli dan tidak dipalsukan untuk diedarkan, terdakwa berperan sebagai penjemput Dollar dari Jabar (belum tertangkap) dari bireun dan menyimpan Dollar menunggu adanya transaksi yang terdakwa lakukan dengan cara pada bulan April 2014 terdakwa dan Argen Wardhana Alias Dana (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan Jabar yang merupakan pemilik Dollar palsu (belum tertangkap) di sebuah warung dekat hotel purnama di kota bireun Nad Jabar (belum tertangkap) ada memperlihatkan dollar produk tahun 1934 dan produk tahun 2006 masing-masing satu lembar sebagai barang contoh, selanjutnya pada bulan Desember 2014 terdakwa menerima SMS dari Syahril Effendi Alias Syahril (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang menyatakan membutuhkan Dollar palsu karena ada kedutaan yang mau membeli Dollar palsu dengan tujuan untuk dimusnakan kemudian terdakwa menghubungi Argen Wardhana Alias Dana (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk memastikan pembeli yang dimaksudkan Syahril (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

Kemudian pagi hari esoknya Jabar menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk menjemput dollar palsu yang akan dibeli orang kedutaan kemudian terdakwa menghubungi Argen Wardhana Alias Dana dan Argen Wardhana Alian Dana menyakinkan terdakwa mengenai pembeli dan Syahril menyerahkan uang sebesar RP. 300.000,-(tiga ratus rupiah) melalui

Argen Wardhana alias Dana sebagai ongkos pemjemputan Dollar setelah menerima ongkos pada malam harinya terdakwa berangkat ke Bireun, terdakwa bertemu dengan Jabar di warung yang berdekatan dengan pom bensin di kota Bireun dalam pertemuan itu Jabar menyerahkan 20 (dua puluh) lak (ikat) dollar kepada terdakwa dan terdakwa langsung kembali ke Binjai dengan membawa Dollar palsu tersebut kemudian di simpang kebun lada jalan besar Medan Banda Aceh Argen Wardhana Alias Dana telah menunggu terdakwa untuk mengambil Dollar tersebut setelah terdakwa serahkan, terdakwa langsung pulang ke rumah, kemudian transaksi dengan orang kedutaan gagal. Selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2015 Argen Wardhana Alias Dana mengantarkan Dollar palsu tersebut kepada terdakwa, seminggu kemudian Dana datang lagi menjemput Dollar tersebut karena menurut Argen Wardhana Alias Dana ada pembeli dari Batam, namun transaksi dengan orang Batam tidak jadi hal tersebut terdakwa ketahui setelah Argen Wardhana Alias Dana menghubungi terdakwa namun belum sempat di jemput, terdakwa sudah ditangkap polisi terkait Dollar palsu tersebut. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dengan sengaja untuk membantu melakukan kejahatan mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau bank seolah-olah mata uang atau uang kertas yang asli dan tidak dipalsu, padahal telah ditiru atau dipalsu oleh sendiri atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak ada asli atau dipalsu, ataupun mempunyai persediaan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian

bertuliskan Bombay Textile warna ungu, dan di dapatkan di dalamnya 29 (dua puluh sembilan) blok uang Dollar AS palsu tukaran 100 (seratus dollar) ;

2. Bahwa terdakwa ditangkap karena 29 (dua puluh sembilan) blok uang Dollar AS Hotel Garuda Plaza yang terletak di Jalan SM. Raja Medan di kamar No.451 atas laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa adanya transaksi di lokasi tersebut, dan saat melakukan penangkapan tersebut saksi dan rekan berhasil menemukan sebuah kotak bertuliskan Belleza Pan 32 CM yang terbungkus sebuah plastic yang bertuliskan Bombay Textile warna ungu, dan didapatkan di dalamnya 29 (dua puluh sembilan) blok uang Dollar AS palsu tukaran 100 (seratus dollar) ;
3. Bahwa terdakwa ditangkap karena 29 (dua puluh sembilan) blok uang Dollar AS palsu tukaran 100 (seratus dollar) tersebut berasal dari Jabar yang beralamat di Bireun Nad yang dijemput oleh terdakwa ;
4. Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015 sekira pukul 14.00 Wib, awalnya saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yaitu Argen Wardhana Alias Dana, Syarial Effendi Alias Syahril dan Andrean, namun Andrean berhasil melarikan diri ;
5. Bahwa untuk terdakwa saksi dan rekan lakukan penangkapan di rumah terdakwa yang berada di daerah Binjai ;

- a. Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- b. Saksi 4. Argen Wardhana Alias Dana, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 6. Bahwa awalnya sekira hari Jumat tanggal 13 Februari 2015 sekira pukul 14.00 Wib, saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Syarial Effendi Alias Syahrial ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki, menyimpan serta mengedarkan mata uang kertas Dollar Amerika Serikat Pecahan / tukaran 100 Dollar sebanyak 2888 lembar ;
 7. Bahwa karena uang kertas Dollar Amerika Serikat Pecahan / tukaran 100 Dollar sebanyak 2888 lembar tersebut berasal dari Jabar yang beralamat di Bireun Nad yang dijemput oleh terdakwa ;
 8. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 14.00 Wib, Syahrial Effendi memberitahukan kepada saksi melalui Handphone tentang adanya pembeli Dollar yang mau membeli uang Dollar palsu yang sebelumnya telah kami simpan dirumah teman yang bernama Anum Als Bunda, dan selanjutnya pada hari Jumat pagi sekira pukul 00.30 Wib Syahrial kembali menyuruh saksi datang ke rumah ibunya dengan 1 (satu) lak uang dollar palsu sebagai barang contoh sekalian bertemu dengan calon pembeli dan sesampainya di rumah ibu Syahrial, saksi melihat Syahrial sudah bersama dua orang yang mengaku bernama Nainggolan dan Andrean, dan kemudian Syahrial

memperlihatkan 1 (satu) lak uang dollar tersebut kepada Nainggolan dan Andrean ;

9. Bahwa setelah itu Andrean menyuruh saksi ke Hotel Garuda Plaza pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015 sekira pukul 14.00 Wib dengan membawa uang dollar palsu yang saksi punyai, dan pada saat hendak terjadi transaksi tersebut saksi dan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ;
10. Bahwa terdakwa ada menerima uang sebagai ongkos jemputan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai ongkos penjemputan Dollar tersebut ;
11. Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;
 - a. Saksi 5. Syahril Effendi Alias Syahril, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
12. Bahwa awalnya sekira hari Jumat tanggal 13 Februari 2015 sekira pukul 14.00 Wib, saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Argen Wardhana Alias Dana ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki, menyimpan serta mengedarkan mata uang kertas Dollar Amerika Serikat Pecahan / tukaran 100 Dollar sebanyak 2888 lembar ;
13. Bahwa terdakwa ditangkap karena uang kertas Dollar Amerika Serikat Pecahan / tukaran 100 Dollar sebanyak 2888 lembar tersebut berasal dari Jabar yang beralamat di Bireun Nad yang dijemput oleh terdakwa ;
14. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 14.00 Wib, saksi dan terdakwa memberitahukan kepada Argen

Wardhana Alias Dana melalui Handphone tentang adanya pembeli Dollar yang mau membeli uang Dollar palsu yang sebelumnya telah saksi dan terdakwa simpan dirumah teman yang bernama Anum Aliass Bunda, dan selanjutnya pada hari Jumat pagi sekira pukul 00.30 Wib saksi kembali menyuruh Argen Wardhana Alias Dana datang ke rumah ibu saksi dengan 1 (satu) lak (ikat) uang dollar palsu sebagai barang contoh sekalian bertemu dengan calon pembeli dan sesampainya Argen Wardhana sampai di rumah ibu saksi, saksi sedang bersama dua orang yang mengaku bernama Nainggolan dan Andrean, dan kemudian Syahrial memperlihatkan 1 (satu) lak (ikat) uang dollar tersebut kepada Nainggolan dan Andrean ;

15. Bahwa setelah itu Andrean menyuruh saksi dan terdakwa ke Hotel Garuda Plaza pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015 sekira pukul 14.00 Wib dengan membawa uang dollar palsu yang saksi dan terdakwa punyai, dan pada saat hendak terjadi transaksi tersebut saksi dan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ;

16. Bahwa Terdakwa ada menerima uang sebagai ongkos jemputan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai ongkos penjemputan Dollar tersebut ;

mencari uang lama dan oleh Dana menceritakan uang dollar AS produk tahun 1934 dan tahun 2006 milik Jabar selanjutnya Syahrial mempertemukan terdakwa dan Dana kepada Robert Ting yang ketika itu menginap di Graha Kardova Binjai, Robert Ting tertarik dengan uang dollar milik Jabar selanjutnya menyuruh terdakwa dan Dana untuk mengambil Dollar tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- setelah menerima uang dari Robert Ting, terdakwa dan DANA berangkat ke Bireun untuk menemui JABAR setelah bertransaksi terdakwa dan DANA kembali ke Binjai dengan membawa 8 Lak (ikat) Dollar Amerika tukaran 100 Dollar lalu menyerahkannya kepada Robert Ting dan oleh Robert mengatakan bahwa 6 Lak (ikat) uang Dollar produk produk 2006 tersebut asli sedangkan 1 Lak dollar produk 1934 dan 1 Lak (ikat) dollar produk tahun 2006 palsu dan Robert Ting membawanya ke Malaysia untuk dilakukan pengecekan bila benar asli maka Robert Ting akan membayar Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) per Dollarnya namun 2 (dua) hari kemudian terdakwa dan Dana mendapat berita dari Syahrial bahwa 6 Lak (ikat) dollar yang dibawa Robert Ting ke Malaysia tersebut adalah palsu ;

7. Bahwa Robert Ting tidak ada mengembalikan uang yang dibawanya tersebut ;
8. Bahwa terdakwa mengenal Jabar sekitar bulan April 2014 ketika itu terdakwa bersama Argen Wardhana Alias Dana (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat ke Bireun, kemudian terdakwa dan Dana

dengan " barang siapa " adalah orang atau manusia, dengan pengertian setiap orang baik dia laki-laki atau perempuan yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan pasal undang-undang yang dilanggar dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya menurut KUHP.

Dari fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa-terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan adanya barang bukti maka sebagai setiap orang / pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Muhammad Saad Fauzi Alias Fauzi, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Dengan demikian, unsure ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan mengedarkan mata uang atau uang kertas Negara atau bank seolah-olah mata uang atau uang kertas yang asli dan tidak dipalsu, padahal telah ditiru atau dipalsu oleh sendiri atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak ada asli atau dipalsu, ataupun mempunyai persediaan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seolah-olah asli dan tidak dipalsukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa :

1. Bahwa Pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa ditangkap di sebuah rumah di Dusun VII Sendang Rejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, sehubungan terdakwa telah membantu melakukan kejahatan mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau bank seolah-olah mata uang atau uang kertas yang asli dan tidak dipalsu, padahal telah ditiru atau dipalsu oleh sendiri atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak ada asli atau dipalsu, ataupun mempunyai persediaan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seolah-olah asli dan tidak dipalsukan untuk diedarkan.
2. Bahwa terdakwa berperan sebagai penjemput Dollar dari Jabar (belum tertangkap) dari Bireun dan menyimpan Dollar menunggu adanya transaksi yang terdakwa lakukan dengan cara pada bulan April 2014 terdakwa dan Argen Wardhana Alias Dana (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan Jabar yang merupakan pemilik Dollar palsu (belum tertangkap) disebuah warung dekat Hotel Purnama di Kota Bireun Nad, Jabar (belum tertangkap) ada memperlihatkan Dollar produk tahun 1934 dan produk tahun 2006 masing-masing satu lembar sebagai barang contoh.
3. Bahwa terdakwa berperan sebagai penjemput Dollar dari Jabar (belum tertangkap) dari Bireun dan menyimpan Dollar menunggu adanya transaksi yang terdakwa lakukan dengan cara pada bulan April 2014

terdakwa dan Argen Wardhana Alias Dana (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan Jabar yang merupakan pemilik Dollar palsu (belum tertangkap) disebuah warung dekat Hotel Purnama di Kota Bireun Nad, Jabar (belum tertangkap) ada memperlihatkan Dollar produk tahun 1934 dan produk tahun 2006 masing-masing satu lembar sebagai barang contoh.

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2015 Argen Wardhana Alias Dana mengantarkan Dollar palsu tersebut kepada terdakwa, seminggu kemudian Dana datang lagi menjemput Dollar tersebut karena menurut Argen Wardhana Alias Dana ada pembeli dari Batam, namun transaksi dengan orang Batam tidak jadi hal tersebut terdakwa ketahui setelah Argen Wardhana Alias Dana menghubungi terdakwa namun belum sempat di jemput, terdakwa sudah ditangkap polisi terkait Dollar palsu tersebut.

Menimbang, bahwa jika memperhatikan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsure-unsur pasal 245 KUHPidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal tersebut KUHP, dan disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf terhadap perbuatan terdakwa maupun adanya alasan pemaaf terhadap diri terdakwa, sehingga dengan demikian terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara yang sampai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka barang bukti berupa :

1. Kotak karton kipas angin merk Belleza yang berisikan uang kertas Dollar Amerika palsu sebanyak 2.888 (dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan) lembar pecahan USD 100 ;
2. 1 (satu) unit handphone merk nokia X2-01 dengan 1 (satu) buah simcard simpati milik terdakwa Syahril Effendi Alias Syahril ;
3. 1 (satu) unit handphone merk Mito type 201 dengan 2 (dua) buah simcard kartu AS milik terdakwa Argen Wardhana Alias Dana. yang diajukan dipersidangan perkara ini, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Saad Fauzi Alias Fauzi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Kejahatan mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau bank seolah-olah mata uang atau uang kertas yang asli dan tidak dipalsu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Kotak karton kipas angin merk Belleza yang berisikan uang kertas Dollar Amerika palsu sebanyak 2.888 (dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan) lembar pecahan USD 100;
 - b. 1 (satu) unit handphone merk nokia X2-01 dengan 1 (satu) buah simcard simpati milik terdakwa Syahril Effendi Alias Syahril ;
 - c. 1 (satu) unit handphone merk Mito type 201 dengan 2 (dua) buah simcard kartu AS milik terdakwa Argen Wardhana Alias Dana seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 22 JUNI 2015 oleh kami, Wismonoto, SH.,

